

**NOTA KESEPAHAMAN ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR
DENGAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 4 KALABAH**

**NOMOR 12/PM.04/K.NT-01/10/2025
NOMOR PEND.422/SMK.N.4/149/10/2025**

TENTANG

**KERJA SAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN KEPILUAN DAN DEMOKRASI SERTA
PENGAWASAN PARTISIPATIF DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN SMK NEGERI 4 KALABAH**

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Dua bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Alor yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Orias Langmau, SE**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor, yang berkedudukan di Jalan Cempaka Nomor 02, Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, Provinsi Nusa Tenggara Timur selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **YUSTINUS R. BULING, S.Pd**, Kepala Sekolah SMK Negeri 4 Kalabahi, yang berkedudukan di Jalan, Ahmad Yani Nomor 13 Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilihan Umum dan pencegahan sengketa proses Pemilihan Umum dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga yang memiliki kewenangan dalam pembinaan satuan pendidikan di wilayah kerjanya;
- c. bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya mendukung pendidikan kepiluan dan demokrasi serta pengawasan partisipatif di lingkungan pendidikan SMK Negeri 4 Kalabahi.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama dalam Bidang Pendidikan Kepiluan dan Demokrasi serta Pengawasan Partisipatif di Lingkungan Pendidikan SMK Negeri 4 Kalabahi, dengan ketentuan sebagai berikut :

**BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1**

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam upaya mendukung pendidikan kepiluan dan demokrasi serta pengawasan partisipatif di lingkungan pendidikan SMK Negeri 4 Kalabahi.

(2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan pemahaman kepemiluan dan demokrasi di lingkungan pendidikan SMK Negeri 4 Kalabahi, dan
- b. Mendorong keterlibatan aktif peserta didik dan tenaga pendidik dalam pengawasan partisipatif.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. Pelaksanaan dan Pengembangan Pendidikan Sistim Ganda (PSG)/ Praktik Kerja Lapangan (PKL);
- b. Pelaksanaan PKL peserta didik SMK Negeri 4 Kalabahi program Keahlian : Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi
- c. Pemanfaatan fasilitas kedua belah pihak;
- d. Kegiatan promosi untuk kepentingan bersama;
- e. Pemasaran dan penyaluran tamatan;
- f. Penyusunan dan distribusi bahan ajar tentang kepemiluan; dan
- g. Dukungan terhadap program Badan Pengawas Pemilihan Umum yang melibatkan pelajar dan guru.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK** (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing **PIHAK** berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

BAB VI
JANGKA WAKTU
Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

BAB VII
ADENDUM
Pasal 7

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII
KORESPONDENSI
Pasal 8

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor

Jalan Cempaka Nomor 02, Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara,
Kabupaten Alor Prtovinsi Nusa Tenggara Timur

Temp : 081246323268

Email : bawaslualor@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

SMK Negeri 4 Kalabahi

Jalan, Ahmad Yani Nomor 13, Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara,
Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Telp : (0386) 21648

Email : smkn4_alor@yahoo.com

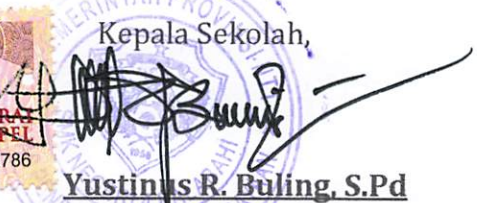
- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

BAB IX
KETENTUANPENUTUP
Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK.**

 **PIHAK KESATU**
Ketua,

Orian Langmau, SE

 **PIHAK KEDUA**
Kepala Sekolah,

Yustinus R. Buling, S.Pd
Nip. 19670706 199503 1 004

